

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan yang terjadi setiap harinya pada diri manusia diharapkan mengarah kepada perubahan- perubahan positif, baik itu perubahan sikap maupun secara psikologis. Perkembangan kehidupan manusia terjadi secara bertahap. Dan dalam perkembangannya banyak resiko dan hal- hal baru yang akan dihadapi setiap manusia. Dalam hal perkembangan ini peranan keluarga dan orang terdekat sangat dibutuhkan agar dalam perkembangannya manusia tersebut tidak salah jalan.

Kerisauan yang dialami masyarakat atas maraknya perzinahan dikalangan masyarakat Indonesia dewasa ini yang tidak saja menyerang orang- orang dewasa, namun juga di khawatirkan akan mulai menjadikan anak- anak generasi Indonesia menjadi korban- korban berikutnya, meningkatnya budaya seks bebas (zina) di kalangan pelajar adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Bahkan perilaku seks pra nikah tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat.

Masyarakat merasakan adanya keresahan atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Perilaku amoral demikian dewasa ini makin marak terjadi Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan pasal-pasal *a quo* pada khususnya dan Pasal pasal dalam KUHP pada umumnya tidak dapat menjangkau penindakan kasus-kasus seperti zina di luar

pernikahan, perkosaan kepada laki- laki, maupun cabul sesama jenis bagi pelaku yang sama-sama dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak.

Kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban namun juga memberikan ketakutan bagi para masyarakat yang merupakan para orang tua atas keselamatan anggota keluarganya.

Masyarakat khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam KUHP memungkinkan seorang lelaki memperkosa lelaki lainnya tanpa ada hukuman yang jelas. Pun bagi perempuan yang memperkosa perempuan, anak-anak yang mencabuli anak-anak, maupun orang dewasa yang mencabuli sesama orang dewasa secara nyata tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada lingkungan sosial para Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan kehormatan para Pemohon dan keluarganya yang terancam namun juga merusak tatanan sosial. Sebagai contohnya maraknya aktivitas kumpul kebo dan akibat pada anak yang dilahirkan. Selain itu juga seks bebas dikalangan remaja dan anak-anak telah memberikan ancaman sosial yang serius bagi generasi penerus.

Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, dimana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atas kejahatan tersebut.

Para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2016. Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP.

Bahwa secara bersama-sama masyarakat mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut, karena ketiga pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut di atas, di mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri masyarakat maupun keluarganya. Oleh karenanya maka masyarakat (para Pemohon) mengajukan *judicial review* atas keberlakuan ketiga pasal tersebut.

Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan yang terjadi sekarang ini. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi para Pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum kejahatan-kejahatan yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh ketiga pasal tersebut.

Berdasarkan penulisan diatas, maka perlu dikaji, meneliti dan membahasnya secara lebih lanjut kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal

penelitian dengan judul : **“Analisis Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Tafsir Hukum Yang Melegalkan Perzinahan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penulisan penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Penyimpangan seksual dikalangan masyarakat;
2. Pertentangan mengenai Hak Asasi Manusia;
3. Indonesia belum meratifikasi undang- undang tentang perzinahan
4. Hakim bersifat pasif terhadap putusan;
5. Dasar pertimbangan hakim menolak judicial rievew
6. Analisis hasil putusan MK tentang perzinahan dan LGBT terhadap konteks penyimpangan nilai dan norma dalam masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberi titik fokus yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Yunita (2017:20) menyebutkan “pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang akan diteliti”.Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Tafsir Hukum Yang Melegalkan Perzinahan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka diangkat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi permohonan terkait pasal- pasal yang diajukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Tafsir Hukum Yang Melegalkan Perzinahan?

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi permohonan terkait pasal- pasal yang diajukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Tafsir Hukum Yang Melegalkan Perzinahan?

1.5 Manfaat

Dalam hal ini, manfaat penelitian diharapkan memiliki dua manfaat utama yakni:

1. Manfaat teoritis

- 1) Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil putusan tentang perzinahan terhadap konteks penyimpangan nilai dan norma dalam masyarakat

2) Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dan aktor penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi himbuan agar masyarakat mampu memberi stigma positif dalam upaya memerangi perzinahan.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan perpustakaan fakultas umumnya dan jurusan PPKn khususnya.

